



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa guna terwujudnya inovasi daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi serta partisipatif, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menjelaskan penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Inovasi Daerah*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

69

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka menumbuhkan Inovasi Daerah dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;



- c. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
- d. mempercepat peningkatan kualitas Pelayanan Publik; dan
- e. diseminasi inovasi dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan, evaluasi dan penetapan Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; dan
- e. pendataan, monitoring dan evaluasi.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;

- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Paragraf 2
Usulan Inisiatif Bupati

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3

Usulan Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 4

Usulan Inisiatif Aparatur Sipil Negara

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 5

Usulan Inisiatif Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Paragraf 6
Usulan Inisiatif Anggota Masyarakat

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); atau
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang dalam negeri.

BAB IV UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba *Inovasi Daerah* berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada

29

Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan penciptaan Inovasi Daerah melalui Gerakan Bangkit Inovasi Daerah Bangli Bisa (Gerbang Indah Bisa).
- (2) Gerakan Bangkit Inovasi Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) melalui kegiatan antara lain sosialisasi, pembinaan, pendampingan, lomba inovasi, penghargaan inovasi, *desk* inovasi dan desiminasi inovasi.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penerapan

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah yang langsung diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perangkat Daerah yang akan menerapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta Inovasi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan kepada inisiator atas Inovasi Daerah yang dapat diterapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim penilai Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan akademisi dan/atau tenaga profesional sesuai kebutuhan.
- (4) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit bertugas:
 - a. membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah;
 - b. melakukan penilaian dan validasi lapangan terhadap Inovasi Daerah; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberian Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada inisiator atas Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Bangli *Inovations Award*.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa antara lain:
 - a. pin/lencana;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. trofi; dan/atau
 - d. uang tunai.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Selain pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap inisiator atas Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dapat diusulkan untuk mewakili Daerah dalam perlombaan Inovasi Daerah pada tingkat Provinsi Bali dan/atau tingkat nasional.

BAB VI PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pendataan dan menyiapkan *database* Inovasi Daerah.
- (2) Database Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi.
- (3) Semua jenis Inovasi Daerah yang ada baik di masyarakat maupun Perangkat Daerah dilaporkan dan dimasukkan kedalam database Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit bertugas:
 - a. melaksanakan monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi;
 - b. melaksanakan evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan; dan
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh inovasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Inovasi Daerah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi yang dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya

dimasukkan dalam *database* dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli
pada tanggal...

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN...NOMOR...

LAMPIRAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
INOVASI DAERAH

PENETAPAN INOVASI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
1	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGLI	SIPEMUDA Sistem Pemberitahuan Masa Uji Kendaraan Bermotor
2	DESA PENGLUMBARAN	1. Administrasi Desa Digital/ADDO 2. Pembelajaran Bahasa Inggris dasar untuk TK/PAUD 3. Sistim Kearsipan Desa Digital/ SIKADAL 4. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat Bersih Rumahku Lingkunganku Asri
3	KECAMATAN KINTAMANI	Pusyanmas (Pusat Pelayan Masyarakat)
4	DESA AWAN	1. Sikadal (Pengadaan Sistem Informasi Desa) 2. ADDO (Pengadaan Program Administrasi Desa Online)
5	DESA PENGEJARAN	1. Peningkatan kualitas kelompok ternak lebah madu 2. Sistim kearsipan desa digital 3. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
6	DINAS PMDPPKB KAB. BANGLI	1. GERTAK BUMDES (Gerakan Serentak Membangun Klaborasi BUMDes) sebagai Program Unggulan Untuk Kemajuan Bumdes di Kabupaten Bangli 2. SIKON (Sistem Informasi Kearsipan Online) Sebagai program unggulan dalam pengelolaan kearsipan di Dinas PMDPPKB Kabupaten Bangli 3. Bangli 4. GERBANG PSA (Gerakan Bangli Pelayanan KB Sejuta Akseptor) sebagai program 5. unggulan dalam pengendalian penduduk di Kabupaten Bangli
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Integrasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Untuk Optimalisasi

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
	KABUPATEN BANGLI	Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangli
8	INSPEKTUR DAERAH KAB. BANGLI	1. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 2. Sipatut 3. Nawa Adyasta 4. Bank Data Pengawasan
9	DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1. Sadia Pangan 2. Tisira Plus (tim siaga rabies) 3. Pemanfaatan limbah kopi sebagai pupuk organik
10	KECAMATAN TEMBUKU	1. Rutinitasku 2. Tembuku Sakti
11.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. PBI JK APBD 24 JAM 2. Pelayanan Kepada Masyarakat Calon Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 3. Pelayanan Cepat Kelompok Rentan
12.	KECAMATAN SUSUT	BERSAPA (Bersinergi Untuk Menyapa)
13.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN BANGLI	1. KUR Daerah Calon Tenaga Kerja Indonesia (KURDACTKI) 2. Gerakan Serentak Siswa Rajin Menabung (Gertak Siramen)
14.	BAGIAN ORGANISASI	1. Probis Jempol 2. Cerdas Anak Nusantara di Kab.Bangli
15.	KANTOR PERBEKEL TEMBUKU	1. SISKIUDES 2. SIPD 3. SDGS 4. SID 5. SIPADES 6. PRODESSEL 7. SIKSNG 8. SIIMUT
16.	DPMPTSP	1. Pucuk Bang 2. Laki Sigap (Layanan Klinik Inovasi Mobile Solid Integritas Tanggap dan Profesional)
17.	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANGLI	1. Getar (Gerakan Tertib Arsip Bangli) 2. Gerakan Tertib Arsip Bangli (Getar Bangli)
18.	SEKRETARIAT DPRD KAB. BANGLI	Si Kuat (Sistem Informasi Kunjungan Tamu)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
19.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	Jempol Bakso Jitupasna (Jemput Bola Bantuan Sosial Tidak Terencana)
20.	BKPAD	Pedati (Perekaman Data Transaksi Pajak Hotel dan Restoran pada Wajib Pajak Hotel)
21	Dinas Komunikasi Informatika dan Persediaan Kabupaten Bangli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangli The Origin Of Bangli 2. Bangli Era Baru 3. Pucuk Bang 4. Healing In Bangli 5. Geopark (Goyang Bersama RPKB) 6. BMB (Bangli Metembang Bali 7. Sunset di Pucuk Batur 8. Black Lava
22	DINAS PEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BANGLI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ladama (Layanan Darurat Manajemen) 2. Persada (Perbincangan Seputar Dokumen Adminduk) 3. Si Dua Dalang (Sistem Informasi Dukcapil Aja Datang Langsung) 4. Jumat Ceria (Cetak KIA)
23	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BANGLI	Emsi goes to des
24.	SATPOLPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan ASN PPNS dan Jafungpolpp dalam upaya membantu peningkatan PAD 2. Pemanfaatan IT untuk mencetak insan Satpolpp yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound)
25.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gertak Eco Enzyme 2. Pucuk Bang 3. Prokasih
26.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	E-Retribsi Pasar Kidul
27.	UPT PUSKESMAS KINTAMANI I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sweet Candy of outh 2. Sekar Catin 3. Getar Sikat 4. Guma Bumi 5. Paparasi 6. Hi Dicaprio

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
28.	UPT PUSKESMAS TEMBUKU II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Bunemia 2. Antiteror HT 3. Tunjung Hati
29.	UPT PUSKESMAS KINTAMANI II	Pekerti (Penggunaan Kartu Kendali Hipertensi di Puskesmas Kintamani 2)
30.	UPT PUSKESMAS BANGLI UTARA	Api Si Raja Rama (Alas Pijak Refleksi Dan Ramuan Jahe Merah Madu Klanceng)
31.	UPT PUSKESMAS KINTAMANI V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadek Gita (Kader Kesehatan Berbagi Balita) 2. Sari Susu (Satu Hari Satu Suspek) 3. Gamelan Sari (Gerakan Pemeriksaan Laboratorium Kehamilan Dan Suami Produktif) 4. Tas Kadek Gita (Efektifitas Peran Kader Kesehatan Bagi Balita Di Upt. Puskesmas Kintamani V)
32	UPT PUSKESMAS SUSUT II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cod Sis (Cegah Orang Dengan Tuberkolosis) 2. Geng Star (Gerakan Peduli Anak dengan Gizi Seimbang dan Timbang Berat Badan, Menjadikan Anak Sehat dan Pintar) 3. Gemar Stunting” 4. (Gerakan Remaja Sadar Stunting) 5. Lagu Diva (Layanan Gratis Untuk Deteksi Dini Ca Cervix Dengan Iva Test) 6. Yakin Lope (Pelayanan Sekrining Calon Pengantin)
33	UPT PUSKESMAS KINTAMANI III	Anting Simba (Atasi Stunting Dengan Pemberian Gizi Seimbang)
34.	DINAS KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seniorita (Senin Obrolan Radio Tentang Kesehatan) 2. Palabar (Penyampaian Keluhan Melalui Barcode) 3. Pelita Hati Dia (Peduli Penderita Penyakit Hipertensi Dan Diabetes) 4. Sidatri (Informasi Data Pada Lintri) 5. Kepoin Tb/Hiv (Ketahui, Penyakitnya, Periksa Orangnya, Obati, Investigasi Kontaknya) Tb/Hiv 6. Rajalas (Peregangan Jam 11) 7. Seniorita (Senin Obrolan Radio Tentang Kesehatan) 8. Gas LPG (Gabung Labkesda Untuk Layanan Protesa Gigi)

NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NAMA INOVASI
35.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. BANGLI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerbang Indah Bisa (Gerakan Bangkit Inovasi Daerah Bangli Bisa) 2. Gerbang Perisai Bisa (Gerakan Bangkit Percepatan Riset Daerah Bangli Bisa) 3. Gerbang Cipta Bisa (Gerakan Bangkit Catat Hak Cipta Bangli Bisa) 4. Bangli Inovation Award 5. GERBANG KAJI BISA (Gerakan Bangkit Pengkajian Bangli Bisa) 6. GERBANG UBERTEK BISA (Gerakan Bangkit Usaha Berbasis Teknologi Bangli Bisa) 7. Bangkit Usaha Berbasis Teknologi Bangli Bisa) 8. Brida Bincang Inovasi 9. Siap Beda
36.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGLI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subakti Ring Sulinggih 2. Ngupasaksi Ngaben Massal
37.	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANGLI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wayan Kumis 2. Made Dukuh 3. Made Lestari
38.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB.BANGLI	Berisik (belajar Emsi asyik goes to school)
39.	DPUPRPERKIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. (KLIP SDA) Klinik Invormasi Pengelolaan Sumber Daya Air 2. (SPRINT) Sistem Penanganan Pemeliharaan Rutin Jalan Terpadu 3. Program Rumahkita 4. (SIABER) Sistem Informasi Alat Berat 5. (SITARUBANG) Sistem Tata Ruang Kabupaten Bangli 6. (PSSP) Peningkatan SIMBG,SPAM dan PLPP

BUPATI BANGLI,

...

